

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *farāid*'.

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.¹

Adapun penelitian-penelitian yang membahas mengenai pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gojali dalam skripsinya berjudul "Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam" dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pembagian harta warisan yang terdapat di Desa Tambi menurut perspektif hukum Islam itu tidak di benarkan karena pada hukum Islam itu sendiri dalam pembagian harta warisan dapat terjadi setelah muwaris meninggal dunia. pada masyarakat Desa Tambi, terdapat sebagian keluarga yang melakukan pembagian harta warisan dengan memakai hukum waris Islam. Dan ada pula yang tidak memakai hukum waris Islam. Akan tetapi, dalam pembagian harta warisannya menggunakan kesepakatan atau musyawarah dalam keluarga tersebut. Dimana pada pembagian harta warisan tersebut ada yang menimbulkan masalah dan ada juga yang tidak menimbulkan masalah. Adapun permasalahan itu timbul karena setelah

¹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV Diponogoro, 1995), Cet ke- 3, 39-40.

wafatnya muwaris ada salah satu pihak ahli waris yang menggugat harta warisan tersebut.²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anggita Vela yang berjudul “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa dalam hukum kewarisan Masyarakat Jawa, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; Lintiran (Pengalihan), Acungan (penunjukkan), Weling atau Wekas (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan sistem sigar semangka (sama rata) atau dengan sistem segendong sepikul (dua berbanding satu).³

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Noor Indah Fitriyany dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa wasiat menurut Islam adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat dan pembagian harta warisan dalam Islam harus dibagikan secara adil dan berdasarkan syariat Islam, yang dalam hal ini telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

² Ahmad Gojali, “Pembagian Harta Warisan Sebelum Muwaris Meninggal Dunia menurut Perspektif Hukum Waris Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), 9.

³ Anggita Vela, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya.” *As-salam* 4:2 (2015): 89.

maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di lingkungan keluarga.⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ulul Arham dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)” dalam penelitiannya pembagian waris menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sangat berbeda baik itu secara prinsip maupun pelaksanaannya karena yang menjadi sumber hukum masing-masing berbeda, perbedaan tersebut diantaranya terletak pada bagian masing-masing ahli waris, golongan atau ahli waris yang berhak menerima harta waris dan sumber harta yang menjadi harta waris, unsur-unsur dalam waris atau yang disebut syarat waris dalam Islam dan yang menjadi halangan dalam waris-mewarisi.⁵

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Sakirman yang berjudul “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam” dalam penelitiannya bahwa konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam terjadi karena tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidaksesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktik di lapangan dikarenakan beberapa faktor yaitu masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris, adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2:1. Sehingga melahirkan ide pembaruan terhadap hukum waris Islam. Masih terlalu banyak yang menegasikan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas kekeluargaan saja.⁶

⁴ Noor Indah Fitriyany, “Analisis Kedudukan Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009), 1.

⁵ Ulul Arham, “Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012), 1.

⁶ Sakirman, “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al’-Adalah* 13:2 (2016): 155.

Kebutuhan untuk mengetahui penjelasan tentang ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara perkara waris, tetapi seyogyanya karena ingin, agar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam. Tetapi melihat dari peristiwa yang terjadi di masyarakat, mereka tidak mau ada perselisihan diantara mereka. Kadang-kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulkan dosa, sehingga untuk menghilangkan keragu-raguan ataupun kekhawatiran berbuat salah terhadap harta peninggalan itu, ia akan meminta jasa pengetahuan dari para tokoh ulama.⁷

Dewasa ini, di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang mana penduduknya mayoritas muslim, masih sering terjadi konflik antar keluarga yang dilatarbelakangi oleh pembagian waris. Padahal diantara mereka pada awal pembagian waris sudah bersepakat agar pembagian harta waris dibagi rata sesuai hukum Islam. Namun, setelah dibagi sesuai hukum Islam pada akhirnya mereka tidak puas dan kurang adil dan berujung dengan konflik antar ahli waris. Sehingga pembagian harta warisnya pun tidak secara syariat hukum Islam yang berlaku.

Seorang ibu yang bernama Retum dan bapak Durrahman memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ketika diadakan pembagian warisan dengan musyawarah menyepakati dalam pembagian warisnya sesuai hukum Islam. Namun, setelah beberapa bulan salah satu anak laki-lakinya yang merasa tidak puas dan tidak adil atas pembagian harta waris tersebut, sehingga diapun meminta harta kepada saudara-saudaranya tersebut. Akhirnya timbul perselisihan diantara mereka. Pembagian waris secara hukum Islam diakhiri dengan konflik dan perselisihan pada ujungnya karena dianggap tidak adil.⁸

Pernyataan tersebut sama halnya dengan realitas sosial yang terjadi pada masyarakat di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Masyarakat di sana dalam membagi harta waris dibagikan dengan

⁷ Tohir Azhary, *Karakteristik Hukum kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta Grafindo, 1972), 4.

⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Jaya salah satu anggota keluarga Desa pamengkang pada hari minggu, 27 Desember 2019, di Desa Pamengkang, pukul 08.00 WIB

memberikan besar bagian yang sama baik itu untuk anak perempuan maupun untuk anak laki-laki.

Dari uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembagian waris yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan pembagian warisan yang kemudian akan di tinjau dengan hukum waris Islam.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya mengeksplorasi berbagai kemungkinan permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan skripsi ini, identifikasi masalah menjadi poin penting dalam upaya pengenalan dari beberapa variabel penelitian ini. Sehingga dapat diuraikan beberapa hal yang berkaitan, yaitu:

a. Wilayah kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Reinterpretasi Fiqh Kewarisan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan yang dikaji, maka penjelasannya dibatasi pada konsep pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam (studi atas pembagian waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon) Tahun 2018.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui cara pembagian warisan di Desa Paamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap kajian tentang hukum kewarisan Islam, baik untuk penulis, maupun untuk masyarakat.
- b. Secara praktis:
 - a) Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini mendapat pengalaman dan pembelajaran dalam mengaplikasikan dalam pelaksanaan pembagian waris.
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan mampu memahami kejelasan hukum pembagian waris menurut hukum waris Islam.
 - c) Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang syariah khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *Pembagian harta Warisan pada Masyarakat Adat di Kabupaten Tegal*, karya Abdulloh, NIM B4B 002 059, Universitas

Diponegoro Semarang Jurusan Magister Kenotariatan, 2005. Dalam pembahasan yang dikaji skripsi Abdulloh pembagian harta warisan pembahasannya meliputi pada masyarakat hukum adat serta tanpa mengkorelasikan pembagian warisan menurut ilmu faraidh. Adapun persamaan Skripsi ini dengan Skripsi yang penulis kaji yaitu dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai pembagian waris.

2. Skripsi yang berjudul *Pendapat Ulama Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang kabupaten Subang Terhadap Pola Pembagian Waris*, karya Daryanto NIM 1410210005, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, 2014. Dalam Skripsi Daryanto membahasnya hanya meliputi pembagian waris dan dan merujuk ke hukum adat serta tanpa menghubungkan menurut hukum waris Islam. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan penulis kaji yaitu skripsi ini sama-sama membahas mengenai pembagian waris.
3. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Warisan atas harta Pencarian dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang*, karya Ria Agustar NIM B4B 006 207, Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Magister Kenotariatan, 2008. Dalam Skripsi Ria Agustar inti dari pembahasannya hanya pelaksanaan pembagian warisan atas harta pencaharian dalam adat Minangkabau tanpa mengkorelasikan pembagian waris menurut ilmu faraidh. Adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian waris.
4. Skripsi yang berjudul *Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam Masyarakat Adat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung dalam Perspektif Hukum Islam*, karya Ahmat Sulaiman NIM 10421025019, Universitas Islam Negeri Syarif kasim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2010. Dalam skripsi Ahmat Sulaiman inti dari pembahasannya dalam pembagian waris diperoleh dari harta tetapan, harta bawaan dan harta perkawinan. Pada pembagian harta warisan bagi anak tertua lebih besar dibanding anak lainnya. Karena anak tertua itu lebih mempunyai tanggung jawab

yang besar terhadap adik-adiknya. Adapun persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian waris.

5. Skripsi yang berjudul *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten Bulukumba*, karya Hiksyani Nurkhadijah, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Keperdataan Makassar, 2013. Dalam skripsi Hiksyani Nurkhadijah ini dari pelaksanaannya Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa terbagi atas 2, sistem pembagian warisan secara kolektif bergilir (bersama-sama), sistem kolektif ini hanya dikhususkan dalam pembagian harta warisan berupa tanah dan rumah, tanah yang di wariskan secara kolektif bergilir hanya kepada ahli waris laki-laki saja, rumah diwariskan secara kolektif bergilir kepada semua ahli waris, sedangkan untuk perhiasan dibagikan secara individual kepada ahli waris perempuan saja. Adapun persamaan dalam skripsi itu sama-sama membahas mengenai pembagian waris.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah pembagian waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menurut hukum waris Islam (studi atas pembagian waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon). Oleh karena itu penulis ini dianggap penting karena untuk mengetahui teoritis dan praktis problem dimasyarakat tersebut, agar menambah pengetahuan, dan untuk mengetahui langsung dilapangan dalam kehidupan masyarakat menggunakan hukum apa masalah pembagian waris.

F. Kerangka Teoretik

Masalah pembagian waris merupakan salah satu pokok persoalan penting yang menjadi perhatian atau pembahasan dalam hukum Islam. pada prinsipnya pengaturan hukum Islam mengenai pembagian warisan dengan cara rinci adalah untuk menghindari potensi perselisihan pada saat pembagian waris antar sesama ahli waris pasca meninggalnya seseorang yang hartanya diwarisi.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.⁹ Oleh karena itu, hukum waris dapat didefinisikan himpunan peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Hukum waris sebagai ilmu yaitu hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹⁰

Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertangkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana harta waris dalam Islam agar membawakan kemaslahatan, jika tidak ada aturan, tentu akan kacau. Kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan urkawi tidak bakal dapat nikmat. Adapun kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dalam kehidupan manusia adalah: Hifdud Din (memelihara agama), Hifdun Nafsi (memelihara jiwa), Hifdul Aqli (memelihara akal), hifdun Nasli (memelihara keturunan), dan Hifdun Mal (memelihara harta milik).¹¹

Dalam hukum waris berlaku ketentuan mengenai rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, rukun tersebut yakni:

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal dunia.
2. Al-Warits (ahli-waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan si mayit, baik disebabkan ada hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan dan akibat memerdekakan hamba sahaya.
3. Al-Maurus, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak.¹² Kemudian harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang-piutang, dan pelaksanaan wasiat.¹³

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, 1.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

¹¹ Budi Al Hidayat, *Memahami Dasar-dasar ilmu fara'id* (Bandung: Angkasa, 2009), 5.

¹² Muhammad Ali Ash-Shaoni, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), 47- 48.

¹³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja grafindo, Persada, 2011), 23.

Mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mayit dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini di percayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami istri. Sebab-sebab mewarisi diantaranya: Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), Pernikahan, kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang.¹⁴

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum (yang diharamkan) atau mamnu (yang dilarang), diantaranya: pembunuhan, perbudakan, dan berbeda agama.¹⁵

Adapun sebelum harta pusaka (tirkah) itu dibagikan maka ada beberapa hal yang harus dikerjakan bagi ahli waris, antara lain:

- a. Biaya pengurusan jenazah
- b. Melunasi segala hutang-piutang apabila yang meninggal memiliki hutang
- c. Memenuhi wasiatnya
- d. Membagikan harta pusaka kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal dipedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat setiap masyarakat dipedesaan pada umumnya sangat menghormati adat-istiadatnya yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Bahkan adat-istiadatnya merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.

¹⁴ Amin Husain Nasution, *Hukum kewarisan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 45.

¹⁵ K lubis Suhrawadi, *Hukum waris islam* (Jakarta : PT Sinar grafika, 1995), 36.

¹⁶ Lalib dan Muflihah, *Fiqh Wanita Muslim* (Surabaya: PT. tiga dua Surabaya, 2004), 225.

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif¹⁷, yang berorientasi pada masalah yang ada pada saat sekarang ini, adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta-fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian skripsi ini diambil dari hasil wawancara dengan responden tokoh agama, aparat desa, dan ahli waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yakni data empirik (lapangan) mengenai cara pembagian warisan di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya buku-buku hukum waris Islam dan bahan tertulis lainnya seperti buku, jurnal, skripsi atau rujukan lain dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam Skripsi ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

¹⁷ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 6-9.

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.¹⁸

Wawancara ini dilakukan terhadap tokoh masyarakat, aparat desa dan ahli waris gunanya untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Kemudian proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada beberapa tokoh agama di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengenai pembagian harta warisan, dikarenakan kebanyakan antara ahli waris terjadi konflik dalam memperebutkan harta warisan walaupun sudah dibagi sesuai kesepakatan. Guna memperoleh keterangan dan informasi mengenai data yang diperlukan.

b. Studi pustaka

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul penulis yang sedang dibahas, dimana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, artikel, majalah maupun website.¹⁹ Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori hukum kewarisan Islam.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.²⁰ Adapun dokumen yang digunakan adalah Data ahli waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

4. Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet-27, 186.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 141.

²⁰ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Hal ini dilakukan supaya pembahasan lebih sistematis. Lebih jelasnya penulis akan memaparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: dalam penjelasan umum yang berkaitan dengan perkembangan fiqh mawaris dalam hukum Islam tentang pembagian waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon termasuk dalam kajian fiqh mawaris. pada bab ini penulis akan menulis pengertian dan dasar-dasar hukum waris islam, asas-asas hukum waris islam, rukun dan syarat mewaris, sebab-sebab dan penghalang hukum waris islam, bagian-bagian waris dalam hukum islam, metode perhitungan pembagian waris islam dan hikmah pembagian hukum waris islam.

Bab III Tinjauan Penelitian dan Pembahasan: bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, terdiri dari Sejarah Desa Pamengkang, keadaan geografis dan demografi, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan ekonomi, Data ahli waris Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan kasus pembagian harta waris di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet-27, 248.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian: bab ini menguraikan tentang Pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dan menguraikan penggunaan hukum waris Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum waris Islam di Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Bab V Penutup: menjelaskan kesimpulan dan saran.

